



## **HUKUM BISNIS DAN ETIKA PERUSAHAAN: MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA KEUNTUNGAN DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL**

**Abel Esmeralda Hotmauli Manik, Rovika Natasia Purba, Toman Sony Tambunan**

*Universitas HKBP Nommensen Medan*

[Rovika.purba@student.uhn.ac.id](mailto:Rovika.purba@student.uhn.ac.id)

**Published: 30 Apr' 2025**

### **Abstrak**

Hukum bisnis dan etika perusahaan adalah kunci untuk mencapai keseimbangan antara keuntungan finansial dan tanggung jawab sosial. Penerapan hukum bisnis dan etika bisnis yang baik dapat membantu perusahaan untuk tidak hanya mencapai keberhasilan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam dunia bisnis modern, perusahaan tidak hanya dituntut untuk mencapai keuntungan yang maksimal, tetapi juga diharapkan untuk menjalankan tanggung jawab sosial secara etis dan berkelanjutan. Penelitian ini membahas peran hukum bisnis dan etika perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara mencapai keuntungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial. Melalui pendekatan normatif dan studi kasus, makalah ini mengkaji bagaimana peraturan dan prinsip-prinsip etika diterapkan untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis yang sejalan dengan hukum dapat meningkatkan citra perusahaan, memperkuat kepercayaan konsumen, dan mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dengan demikian, sinergi antara hukum bisnis dan etika perusahaan menjadi kunci penting dalam menciptakan praktik bisnis yang adil dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Hukum Bisnis; Etika Perusahaan; Tanggung Jawab Sosial; Keuntungan.

### **Abstract**

*Business law and corporate ethics are key to reaching a balance between financial gain and social responsibility. The application of good business laws and business ethics can help companies to not only achieve financial success, but also have a positive impact on society and the environment. In the modern business world, companies are not only required to achieve maximum profit, but are also expected to carry out social responsibilities ethically and sustainably. This study discusses the role of business law and corporate ethics in maintaining a balance between achieving profit and implementing social responsibility. Through a normative approach and case studies, this paper examines how regulations and ethical principles are applied to ensure that business activities do not harm society and the environment. The results of the study show that the application of business ethics in line with the law can improve the company's image, strengthen consumer trust, and support long-term growth. Thus, the synergy between business law and corporate ethics is an important key in creating fair and sustainable business practices.*

**Keywords:** Business Law; Corporate Ethics; Social Responsibility; Profit.

## PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan persaingan pasar yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek tanggung jawab sosial dalam setiap kegiatan bisnis. Permintaan masyarakat akan praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya peran perusahaan dalam menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Hukum bisnis hadir sebagai instrumen normatif yang mengatur perilaku bisnis sehingga tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Namun, kepatuhan hukum saja tidak cukup. Etika perusahaan melengkapi untuk memandu keputusan bisnis- membuat, terutama dalam situasi yang tidak diatur secara eksplisit oleh hukum. Dengan kata lain, etika berfungsi sebagai kompas moral yang memastikan perusahaan tidak hanya melakukan apa yang legal, tetapi juga hal yang benar.

Di Indonesia, terdapat berbagai regulasi dan peraturan hukum yang mengatur kegiatan bisnis, seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, Rustandi, dkk. (2023) menyatakan masih banyak praktik bisnis yang tidak etis dan melanggar hukum masih terjadi di Indonesia. Pelaksanaan etika dalam suatu perusahaan mencakup keyakinan terkait perbedaan antara tindakan yang benar dan yang salah, berdampak pada aspek lainnya. Penilaian terhadap apakah suatu perilaku dianggap etis atau tidak etis ditentukan oleh nilai-nilai dan moral pribadi individu serta konteks sosial yang melibatkan. (Rahimaji, 2019). Dalam ranah etika bisnis (*Business Ethics*) perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial akibat kegiatan yang dilakukan atau yang biasa kita sebut CSR (*Corporate Social Responsibility*). Dari kegiatan CSR perusahaan dapat meraih keuntungan ganda, yakni keuntungan ekonomi dan keuntungan sosial. Aspek ini menjadi krusial untuk menjaga kelangsungan usaha sambil mencapai tujuan perusahaan (Nur & Fikri, 2022).

Masalah muncul ketika ada tarik ulur antara tujuan memaksimalkan keuntungan dan kewajiban moral dan sosial perusahaan. Tak jarang, perusahaan menghadapi dilema membuat keputusan yang menguntungkan secara finansial tetapi berisiko merugikan masyarakat atau lingkungan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum bisnis dan etika perusahaan dapat berjalan beriringan untuk menciptakan keseimbangan antara orientasi keuntungan dan tanggung jawab sosial. Melalui penelitian ini, diharapkan pendekatan yang tepat dapat ditemukan dalam menyelaraskan kepentingan bisnis dengan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial, sehingga perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan tanpa mengabaikan kepentingan publik. Perkembangan dunia bisnis di abad ke-21 telah menimbulkan tantangan baru yang mengharuskan perusahaan untuk lebih bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan, daripada hanya berfokus pada keuntungan. Di satu sisi, hukum bisnis bertujuan untuk mengatur hubungan antara perusahaan, konsumen, dan negara untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan transparan. Hukum bisnis berperan penting dalam menentukan praktik etika bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Untuk memastikan bahwa bisnis memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan negara, diperlukan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab melibatkan tindakan-tindakan seperti menjaga lingkungan, menghormati hak konsumen, dan mematuhi aturan hukum. (Rustandi, dkk., 2023). Di sisi lain, etika perusahaan berfungsi sebagai pedoman moral dalam mengambil keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan lingkungan. Masalah muncul ketika perusahaan menghadapi dilema antara mengejar keuntungan maksimum dan memenuhi tuntutan tanggung jawab sosial yang lebih luas. Artikel ini akan membahas bagaimana hukum bisnis dan etika perusahaan berinteraksi satu sama lain, serta tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mencapai keseimbangan.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metodologi yang akan digunakan oleh penulis didasarkan pada beberapa teori terkait metode. Dari segi kata-kata, metode berasal dari kata Yunani '*methodos*' yang terdiri dari kata '*metha*' yang berarti jalan atau jalan, dan kata '*hodos*' yang berarti jalan atau jalan. Jadi metode dapat diartikan sebagai jalan atau jalan yang akan dilalui atau diambil untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Ruslan (2003), metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mencakup validitasnya. Nazir (1988) menyatakan bahwa metode adalah cara yang digunakan untuk memahami suatu objek sebagai masalah sains. Dari pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode adalah metode atau teknik dengan sistem tertentu yang dilakukan untuk mencari jawaban faktual atau memahami suatu kajian ilmiah. Lebih lanjut, Arikunto (2006) menyatakan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sutedi (2011), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan dan mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah untuk menjawab masalah dalam kehidupan nyata. Dari sumber yang sama, juga disebutkan bahwa sifat penelitian deskriptif adalah untuk menjelaskan, memotret, semua masalah yang menjadi pusat perhatian peneliti, kemudian terungkap apa adanya. Menurut Surakhmad (1990), metode deskriptif adalah metode yang membahas cara-cara memecahkan masalah aktual, dengan mengumpulkan data, menyusunnya, dan menafsirkannya. Sementara itu, penelitian kualitatif menurut Moelong (2005) adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

## HASIL & PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dan etika bukanlah entitas yang terpisah, melainkan saling melengkapi. Kepatuhan terhadap hukum memastikan bahwa kegiatan bisnis berada dalam koridor yang sah, sedangkan etika memperluas cakupan tanggung jawab Perseroan kepada masyarakat dan lingkungan. Tantangan utama bagi Perseroan adalah bagaimana mendamaikan kedua aspek ini dalam realitas bisnis yang kompetitif dan dinamis. Perusahaan yang berfokus pada keuntungan jangka pendek cenderung mengabaikan aspek sosial dan lingkungan, yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan risiko reputasi terhadap kerugian hukum. Di sisi lain, perusahaan yang menjunjung tinggi tanggung jawab sosial cenderung lebih berkelanjutan dan mendapatkan legitimasi publik.

Peran hukum bisnis dalam mengatur tanggung jawab sosial perusahaan memiliki fungsi penting sebagai alat normatif yang mengatur batasan dan kewajiban perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam rangka tanggung jawab sosial, beberapa peraturan di Indonesia seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur kewajiban perusahaan, khususnya Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang dan/atau terkait sumber daya alam, untuk melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dengan demikian, hukum bisnis tidak hanya membatasi perilaku perusahaan yang merugikan masyarakat, tetapi juga mendorong perusahaan untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya. Prinsip etika dalam pengambilan keputusan bisnis mengacu pada nilai-nilai moral yang memandu perilaku bisnis. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap masyarakat menjadi fondasi dalam menghadapi dilema bisnis. Dalam banyak kasus, etika berfungsi sebagai pelengkap hukum, terutama ketika hukum tidak secara eksplisit mengatur suatu tindakan. Keputusan bisnis yang hanya mengandalkan aspek legalitas tanpa mempertimbangkan etika seringkali berdampak negatif pada citra dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip etika dapat menjadi kunci dalam menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnis. Tantangan dalam integrasi hukum dan etika yang sering dihadapi perusahaan dalam mengintegrasikan

hukum dan etika antara lain konflik kepentingan internal, tekanan pasar untuk mencapai keuntungan jangka pendek, dan kurangnya pemahaman dan komitmen dari pimpinan perusahaan terhadap nilai-nilai etis.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga menjadi kendala dalam memastikan bahwa perusahaan benar-benar menjalankan tanggung jawab sosialnya secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari seluruh pemangku kepentingan bahwa kepatuhan hukum dan etika merupakan investasi jangka panjang untuk keberlanjutan bisnis. Dalam dunia bisnis modern, perusahaan beroperasi dalam lingkungan yang kompleks dan dinamis. Mereka tidak hanya berurusan dengan tuntutan ekonomi tetapi juga harapan sosial dan lingkungan dari masyarakat dan pemerintah. Di sinilah pentingnya integrasi antara hukum bisnis dan etika perusahaan menjadi penting. Hukum bisnis berfungsi sebagai landasan yang mengatur struktur dan mekanisme hubungan antara pelaku usaha dengan pihak lain seperti konsumen, negara, dan masyarakat. Ini memberikan kepastian hukum yang melindungi semua pihak dari praktik yang tidak adil. Sementara itu, etika perusahaan berfungsi sebagai kompas moral yang membantu perusahaan membuat keputusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga benar secara moral. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab adalah nilai-nilai inti dalam etika bisnis. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan bentuk konkret integrasi antara hukum dan etika. CSR bukan hanya tentang donasi atau kegiatan sosial, tetapi lebih luas tentang bagaimana perusahaan mengelola dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya secara bertanggung jawab. Globalisasi juga memperumit lanskap bisnis, karena perusahaan harus menyesuaikan diri dengan hukum dan etika negara yang berbeda yang mungkin memiliki standar berbeda. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk lebih berhati-hati dan adaptif dalam kebijakan etika dan hukum lintas batas mereka. Penerapan *good governance* merupakan aspek penting dalam mendukung keselarasan antara keuntungan dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, partisipasi, transparansi, dan keadilan adalah kunci utama pengaturan dan kebijakan CSR tidak hanya formalitas, tetapi benar-benar diimplementasikan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: Etika bisnis dan hukum bisnis merupakan dua elemen penting yang harus berjalan beriringan dalam kegiatan perusahaan. Hukum memberikan kerangka hukum dan batasan, sedangkan etika memberikan nilai-nilai moral yang memandu pengambilan keputusan. Tanggung jawab sosial perusahaan bukan hanya tuntutan moral tetapi juga kewajiban hukum. Hal ini menekankan bahwa keberlanjutan bisnis sangat bergantung pada seberapa besar perusahaan bertanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum, etika, dan CSR akan lebih mampu bersaing secara sehat, membangun reputasi yang baik, dan mencapai keberlanjutan bisnis jangka panjang. Namun, untuk mencapai keseimbangan ini, perusahaan harus menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik kepentingan, tekanan pasar, dan kesenjangan peraturan antar negara. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang tinggi, kepemimpinan etis, dan keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan. Hukum bisnis memberikan dasar normatif untuk memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan di accordance dengan peraturan yang berlaku, sedangkan etika perusahaan merupakan pedoman moral dalam pengambilan keputusan yang tidak selalu diatur secara eksplisit oleh hukum. Keseimbangan antara pencapaian keuntungan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial tidak hanya idealisme, tetapi merupakan kebutuhan strategis dalam membangun reputasi, kepercayaan publik, dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Namun, masih ada berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, seperti benturan kepentingan, tekanan persaingan pasar, dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, integrasi antara kepatuhan hukum dan penerapan etis perlu diperkuat melalui manajemen yang lebih kuat dan komitmen peraturan.

## REFERENSI

- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Azwar
- Moleong L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja. Rosdakarya
- Nazir, Moh. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nur, Z., & Fikri, M. H. (2022). Pemanfaatan Dana CSR Perusahaan Bagi Masyarakat Kurang Mampu dan Penjagaan Lingkungan Hidup Agar Tetap Indah Serta Lestari. *Jurnal Salman*, 4(1), 10–20.
- Rahimaji, A. (2019). Etika Bisnis pada Perusahaan PT XYZ. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 1(2), 146–152. <https://doi.org/10.31933/JIMT>
- Ruslan, Rosady. (2003). *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rustandi, & Lazuardini A. (2023). Implikasi Hukum Bisnis Terhadap Praktik Etika Bisnis Di Indonesia, *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan*, 19(2), 1–10.
- Surakhmad, W.. (1990). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : PT. Bumi. Aksara
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tambunan, Toman Sony. (2023). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Tambunan, Toman Sony. (2023). *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Menuju Masyarakat Cerdas*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). *Prinsip-Prinsip Penanaman Modal di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). *Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Tambunan, Toman Sony. (2021). *Reformasi Birokrasi: Perspektif Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Yayasan Pusaka Thamrin Dahlan.
- Tambunan, Toman Sony. (2019). *Standar Operasional Prosedur untuk Instansi Pemerintah*. Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Tambunan, Toman Sony., dan Tambunan, W. R. G. (2019). *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenada Media.
- Tambunan, Toman Sony. (2015). *Glosarium Istilah Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Tambunan, Toman Sony. (2015). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup